

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN AMAR DILUAR SURAT DAKWAAN (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam)

Ulfa Mardhatillah^{1*}, Elfrida Ratnawati Gultom²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: ¹ulfamardhatillah@yahoo.com, ²elfrida.r@trisakti.ac.id

*Corresponding Author: Ulfa Mardhatillah

Abstract: *In the Mamuju District Court Decision No. 187/Pid.B/2018/Pn Mam, it is known that the public prosecutor has given an indictment to the accused i.e. Article 363 paragraph (1) 3rd, 4th Jo. Article 64 paragraph (1) of the Penal Code. However, in the judgment, it was learnt that the Panel of Judges ruled that the criminal offence committed by the accused had been found to have lawfully violated Article 362 of the Penal Code. So in this case there is a discrepancy between the prosecution's indictment and the verdict. How the legal effect of passing a judgment contrary to the letter of indictment in judgment No. 187/Pid.B/2018/Pn Mam and containing amar outside the letter of indictment is the judgment of the court in this study. This research uses normative research methods through a case approach and a statutory approach. The results of this study show that the Panel of Judges in case No. 187/Pid.B/2018/PN handed down a judgment based on Article 362 of the Criminal Code which was contrary to the indictment. From the point of view of criminal procedural law, the judge's action is an act that is contrary to Article 182 of the Criminal Procedure Code, namely regarding the judge's decision, it must be based on a letter of indictment and according to Article 191 of the Criminal Procedure Code, the defendant must be decided freely if the evidence in the trial states that the defendant has not been proven to have lawfully and convincingly committed the criminal act as charged. Because the judge's decision is outside the public prosecutor's indictment, in accordance with the provisions of Article 197 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the decision is declared null and void. Legal remedies for defendants or convicts as a form of equality before the law based on laws and regulations, consist of ordinary legal remedies, and extraordinary legal remedies. The judiciary and law enforcement, especially judges, in giving decisions must be based on legal justice, legal expediency, and legal certainty.*

Keywords: *Judge's Verdict, Indictment, Theft*

Abstrak: Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam diketahui jaksa penuntut umum telah memberikan dakwaan kepada terdakwa yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Namun dalam amar putusan, diketahui bahwa Majelis Hakim memutuskan tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 362 KUHP. Sehingga dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara dakwaan penuntut umum dan amar putusan. Bagaimana akibat hukum menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan surat dakwaan dalam putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam dan memuat amar diluar surat dakwaan adalah putusan pengadilan dalam penelitian ini. Penelitian

ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 187/Pid.B/2018/PN menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 362 KUHP hal tersebut bertentangan dengan surat dakwaan. Dari sudut pandang hukum acara pidana tindakan hakim tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 182 KUHP yaitu mengenai putusan hakim haruslah berdasarkan surat dakwaan dan menurut Pasal 191 KUHP mengenai terdakwa haruslah diputuskan bebas apabila pembuktian dalam persidangan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Oleh karena putusan hakim diluar surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum khususnya Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

Kata Kunci Putusan Hakim, Dakwaan, Pencurian

PENDAHULUAN

Hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia diamanahkan oleh undang-undang untuk dapat menciptakan tujuan hukum dengan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali menimbulkan sebuah perbenturan, khususnya pada penerapan hukum di pengadilan. Keadilan sangat penting bagi masyarakat, terutama ketika masyarakat memiliki masalah hukum, itu adalah salah satu fondasi terpenting dan peran terpenting bagi hakim untuk menegakkan hukum. Prinsip keadilan inilah yang menjadikan hakim sebagai salah satu komponen kunci dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Hakim harus senantiasa menajamkan hati nurani, kecerdasan moral, dan profesionalismenya untuk menegakkan hukum dan mencapai keadilan yang dihasilkan dari putusannya.¹

Disisi lain, hakim di Indonesia identik hanya menjadi corong undang-undang yang masih berkuat pada peraturan formal. Corak berpikir hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana di pengadilan yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis karena undang-undang merupakan sumber hukum utama dalam sistem yang dianut di Indonesia. Konsekuensi logis dari hal tersebut akhirnya membatasi hakim untuk tidak dapat melakukan terobosan-terobosan hukum yang mengikat masyarakat serta tidak berwenang dalam mengambil tindakan keputusan diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam persidangan pengadilan pidana, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisis yuridis, mengajukan tuntutan serta upaya hukum oleh jaksa, sedangkan bagi Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan

¹Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, h., 3.

²Freddy Simanjuntak, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Journal of Law*, Vol. 3 (2) Oktober 2020, hlm. 120

pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.³ Istilah surat dakwaan baru dibakukan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan suatu akte yang merumuskan dari peristiwa tindak pidana atau dasar suatu pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan seorang hakim selaku penegak hukum dalam menilai dan mempertimbangkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam menjatuhkan keputusannya.⁴ Sebelumnya terdapat ketidakseragaman dalam menggunakan istilah surat dakwaan.⁵ Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.⁶

Belakangan ini hakim banyak melakukan terobosan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan perkara pidana yang tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya (Judge Made Law). Tindakan hakim dalam melakukan terobosan hukum tersebut melahirkan sebuah permasalahan atau polemik dalam praktek peradilan pidana, karena terobosan hakim tersebut dipandang bahwa hukum yang dilihat secara legal tekstual kurang mampu menjangkau nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.⁷ Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat mengenai kemampuan doktrin hukum Civil Law yang tidak mampu untuk memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. Tindakan hakim dalam melakukan terobosan hukum mengubah cara berpikir hakim untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam tradisi sistem hukum Civil Law yang dianut di Indonesia bercampur dengan tradisi sistem hukum Common Law yang lebih melihat hukum bukan berdasarkan tekstual semata.

Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam. Dalam putusan tersebut diketahui jaksa penuntut umum telah memberikan dakwaan kepada terdakwa yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHAPidana. Namun dalam amar putusan, diketahui bahwa Majelis Hakim memutuskan tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 362 KUHAP.⁸ Sehingga dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara dakwaan penuntut umum dan amar putusan. Tindakan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum menimbulkan sebuah persoalan dan polemik yang diperbincangkan oleh para kalangan praktisi hukum atau pakar hukum, karena jika melihat secara formil suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan atas dakwaan

³ Joseph, Hasvian. (2020). Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana: Determination, Indictment, Criminal. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(2). Hlm 3.

⁴ Freddy Simanjuntak, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Doktrina: *Journal of Law*, 3 (2) Oktober 2020, hlm 120.

⁵ Hasakwa Mulkan, Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana, *Jurnal UM Palembang*, 2016. hlm 48.

⁶ Budi Bahreisy, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.2 - Juli 2018. Hlm 110.

⁷ Ruth Gracia, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Dimasa Pandemi Covid-19, Vol 2 (6) Agustus 2022, hlm. 622

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam

jaksa penuntut umum dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 182 ayat (4) tersebut membatasi ruang gerak hakim dalam menjalankan kewenangannya untuk tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.⁹

Disisi lain hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena hakim memiliki penalaran tersendiri terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan menggunakan hati nurani dan pandangannya demi tercapainya keadilan secara substansial. Penalaran itulah yang menggambarkan suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum ini.

Hal ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Sehingga dalam hal ini menjadi perlu untuk dikaji mengenai “Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Memuat Amar Diluar Surat Dakwaan (Studi Kasus Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam)”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Bahwa pada awal bulan Juni 2018, hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Dg. Saharuddin di Jalan Husni Thamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Abd Rahman alias Ma'man telah mengambil barang milik saksi Saharuddin yaitu 1 (satu) unit pelek mobil truk, 1 (satu) unit kampas rem dan 1 (satu) unit tromol yang disimpan di garasi mobil. Kemudian saksi Saharuddin mengetahui kalau terdakwa yang mengambil barang miliknya yaitu pada saat saksi Saharuddin datang dari Makassar melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya kemudian pada saat saksi Saharuddin mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa lari kemudian saksi Saharuddin mengecek pelek mobil sudah tidak ada kemudian saksi Saharuddin menyuruh perm. Marni untuk memanggil Terdakwa namun tidak mau datang ke rumah sehingga saksi Saharuddin mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memang ia yang mengambil barang tersebut

Diketahui bahwa terdakwa pertama kali mengambil barang yakni berupa 1 (satu) unit pelek mobil truk, 1 (satu) unit kampas rem kemudian esok harinya terdakwa mengambil lagi barang berupa 1 (satu) unit tromol ditemani dengan lelaki Dimas; - Bahwa barang yang terdakwa ambil, terdakwa jual kepada pengumpul besi bekas di Jalan Usman Djafar Mamuju dan hasil penjualannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

2. Akibat Hukum Menjatuhkan Putusan Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan

Pengertian surat dakwaan menurut Adami Chazawi: “surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang

⁹ Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 144

memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.”¹⁰

Putusan hakim harus didasarkan pada dakwaan yang telah ditetapkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan yang dihubungkan dengan dasar hukumnya. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan perkara pidana. Hakim sebagai aparat penegak hukum hanya dapat meninjau kembali apa yang dinyatakan dalam surat dakwaan tentang apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang dilanggarnya.¹¹ Hakim tidak mempunyai alasan untuk menjatuhkan pidana di luar batas yang terdapat dalam surat dakwaan dan sekalipun terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan hakim seharusnya membebaskan terdakwa.¹²

Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Mam telah mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Abd. Rahman. Dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.

Putusan *a quo* menggunakan dakwaan tunggal yaitu hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan bentuk lainnya. Berbeda halnya dengan *dan*, *atau* dan *subsidiar*, untuk kata *juncto*, kata ini digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya sebagai dakwaan dalam putusan *a quo* yang menggunakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang, pula tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana.

“Dalam Pasal 191 dijelaskan bahwa:

- (1) jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

Makna dari ketentuan tersebut ialah apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum ternyata tidak terbukti dan meyakinkan menurut Hakim serta adanya pembuktian menurut ketentuan hukum acara

¹⁰ Adami Chazawi, (2013), Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29. (selanjutnya disebut Adami Chazawi II).

¹¹ Azwarman, Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe), Jurnal Studia, Vol. 2 (3) Oktober 2021, hlm 456

¹² Siti Wilda, Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2(2) Mei 2018, hlm. 2

pidana, maka terdakwa harus diputus bebas. Sehingga Hakim tidak dapat menambah atau memasukkan pasal lain yang itu diluar dakwaan penuntut umum demi memutuskan suatu perbuatan terdakwa tersebut.

Hakim dalam putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Mam telah memberikan penafsiran hukum yang salah yaitu dengan menjatuhkan putusan dengan cara mempertimbangkan unsur pasal lain yang tidak didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 362 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagaimana berikut

a. Barang siapa

Hakim dalam putusan *a quo* memberikan pertimbangan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona*. Dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru sebab unsur barang siapa seharusnya mengacu pada perbuatan yang dirumuskan dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

b. Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Terhadap unsur tersebut Hakim memberikan pendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru sebab untuk menilai terbuhtinya terdakwa melakukan pencurian mengacu pada Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Hakim dalam melakukan pembuktian terhadap perbuatan terdakwa seharusnya mempertimbangkan unsur "*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*" dan "*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. Dengan demikian Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur pasal yang merumuskan perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Hakim dalam putusan *a quo* memberikan pertimbangan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. Dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat, dengan alasan perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan sebagaimana muatan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Mam telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa Abd. Rahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa delik utama dalam dakwaan penuntut umum yaitu pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan berdasarkan pertimbangan unsur pencurian tersebut diatas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dari sudut pandang hukum acara pidana tindakan hakim tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 182 KUHAP yaitu mengenai putusan hakim haruslah berdasarkan surat dakwaan dan menurut Pasal 191 KUHAP mengenai terdakwa haruslah diputuskan bebas apabila pembuktian dalam persidangan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan.

Menurut penulis, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, jo Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum. Putusan Hakim yang menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan berakibat putusan tersebut batal demi hukum karena sesuai dengan asas litis contestatio bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim¹³

Oleh karena putusan hakim diluar surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan muatan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694 K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994 mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.¹⁴

3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Putusan Yang Memuat Amar Diluar Surat Dakwaan

Lebih lanjut, pelaku tindak pidana dengan status baik tersangka maupun terdakwa juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981. Namun demikian, banyak orang seringkali tidak memahami hak-haknya ketika dihadapkan pada hukum atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Mereka sering menyalahkan haknya. Bahkan tragisnya, mereka mengira jika sudah menjadi terdakwa atau terpidana, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hal seperti ini sering kita jumpai pada masyarakat yang kurang memahami hak-haknya. Adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak para pelaku tindak pidana jika dihadapkan pada putusan yang keliru, tidak memuaskan atau putusan yang menyudutkan terdakwa.

Upaya hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara ketika berhadapan dengan hukum, baik dalam proses persidangan maupun setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan hukuman bagi terpidana.¹⁵ Perlindungan hukum tetap ada bagi terdakwa maupun terpidana.¹⁶

Banding adalah salah satu bentuk upaya hukum yang merupakan hak terdakwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 yang dimana terdakwa tidak setuju dengan putusan

¹³ Valentino, Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm. 145

¹⁴ Hendrika, Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No.1 April 2018, hlm. 141

¹⁵ Rifandy Ritonga. (2016). Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. *Keadilan Progresif*, Universitas Bandar Lampung, 7(1), hlm. 10.

¹⁶ Gabriela K. Kaawoan. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Administratum*, Universitas Negeri Semarang, 5(1), hlm. 127.

pengadilan. Banding adalah upaya hukum yang dapat diambil para pihak untuk memeriksa kembali putusan pengadilan di tingkat pertama. Upaya hukum banding juga dapat ditujukan untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama jika ditemukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan putusan.

Tujuan koreksi adalah kembali pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sehingga pemeriksaan dan putusan peradilan di tingkat pertama benar-benar akomodatif dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama. Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum banding, yaitu selain mengoreksi kesalahan pada tingkat pertama, juga melakukan pencegahan dan kesewenang-wenangan serta penyalahgunaan jabatan serta pengawasan terhadap terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum. Adapun dasar hukum dalam upaya hukum banding, antara lain yaitu:

- a. BAB XVII Upaya Hukum Biasa, Bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding, mulai dari Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 UU No. 8 Tahun 1981;
- b. Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009).

Selanjutnya apabila salah satu pihak belum puas dengan hasil yang didapatkan dari upaya hukum banding, maka dapat diajukan upaya hukum kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa di tingkat terakhir yang diperiksa oleh Mahkamah Agung.¹⁷ Pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap perkara pidana yang diputuskan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.¹⁸ Kasasi tidak dapat dimohonkan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, artinya putusan kasasi tidak dapat dikasasikan kembali, sebagai bentuk kepastian hukum terhadap putusan kasasi. Yang dimaksud kasasi adalah pembatalan atau pemecahan. Sedangkan maksud dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan.¹⁹

Selanjutnya apabila salah satu pihak belum puas dengan putusan hakim yang diberikan dalam upaya hukum kasasi, maka dapat diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah bentuk upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak yang mencari keadilan. Peninjauan kembali diajukan untuk melawan suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah salah, sehingga terpidana mengajukan permohonan agar perkaranya dapat ditinjau kembali. Adapun peraturan perundang-undangan terkait upaya hukum peninjauan kembali, antara lain sebagai berikut.

¹⁷ Putra Halomoan Hsb. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 1(1), hlm. 45

¹⁸ A. Adiwana & Amalia Zakiyatu Faturrahmah. (2016). Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Tindak Pidana Perbuatan Merugikan Pemiutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PID/2013). *Verstek*, Universitas Sebelas Maret, 5(1), hlm. 7.

¹⁹ Christian Hadinata Tamusala. (2018). Upaya Hukum Kasasi terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, 7(4), hlm. 110.

1. Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 UU No. 8 Tahun 1981;
2. Pasal 23 UU No. 48 Tahun 2009;
3. Pasal 60 sampai dengan Pasal 76 UU No. 3 Tahun 2009.

KESIMPULAN

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 362 KUHP. Oleh karena putusan hakim diluar surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan muatan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 694 K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994 mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum khususnya Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat tercapai berdasarkan pertimbangan yang tepat didasarkan pada fakta hukum dan rumusan pasal yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Adiwana & Amalia Zakiyatu Faturrahmah. (2016). Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Tindak Pidana Perbuatan Merugikan Pemiutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PID/2013). Verstek, Universitas Sebelas Maret, 5(1), hlm. 7.
- Adami Chazawi, (2013), Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29. (selanjutnya disebut Adami Chazawi II).
- Azwarman, Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe), Jurnal Studia, Vol. 2 (3) Oktober 2021, hlm 456
- Budi Bahreisy, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.2 - Juli 2018. Hlm 110.
- Christian Hadinata Tamusala. (2018). Upaya Hukum Kasasi terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 7(4), hlm. 110.
- Freddy Simanjuntak, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Journal of Law, Vol. 3 (2) Oktober 2020, hlm. 120
- Freddy Simanjuntak, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Doktrina: Journal of Law, 3 (2) Oktober 2020, hlm 120.
- Gabriela K. Kaawoan. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang, 5(1), hlm. 127.
- Hasanal Mulkan, Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana, Jurnal UM Palembang, 2016. hlm 48.

- Hendrika, Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No.1 April 2018, hlm. 141
- Joseph, Hasvian. (2020). Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana: Determination, Indictment, Criminal. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(2). Hlm 3.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim* Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 144
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, h., 3.
- Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Dimasa Pandemi Covid-19, Vol 2 (6) Agustus 2022, hlm. 622
- Putra Halomoan Hsb. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 1(1), hlm. 45
- Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam
- Rifandy Ritonga. (2016). Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. *Keadilan Progresif*, Universitas Bandar Lampung, 7(1), hlm. 10.
- Ruth Gracia, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Siti Wilda, *Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2(2) Mei 2018, hlm. 2
- Valentino, Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm. 145